



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2327/UN5.1.R/SK/SPB/2022

TENTANG

PEDOMAN PENUNDAAN STUDI,  
PENGUNDURAN DIRI, DAN PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri, dan Pemutusan Studi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENUNDAAN STUDI, PENGUNDURAN DIRI, DAN PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri, dan Pemutusan Studi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 1 September 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP. 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP. 196405301989031019



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 2327/UN5.1.R /SK/SPB/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENUNDAAN STUDI, PENGUNDURAN DIRI,  
DAN PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA

PEDOMAN PENUNDAAN STUDI,  
PENGUNDURAN DIRI, DAN PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara mengamanatkan membuat pedoman penundaan studi, pengunduran diri, dan pemutusan studi mahasiswa untuk memperbaiki pengolahan data dan ketertiban administrasi sehingga data mahasiswa yang melakukan penundaan studi, pengunduran diri, dan dinyatakan putus studi lebih akurat. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara setiap pendidikan akademik yang tidak menjalankan perkuliahan pada masa studi dengan waktu yang telah ditentukan, dapat dinyatakan putus studi. Pada masa studi yang sedang dijalani, mahasiswa diperkenankan mengajukan penundaan kegiatan akademik dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah masa waktu penundaan kegiatan akademik terlewati, mahasiswa juga berhak mengajukan pengaktifan kuliah kembali.

Universitas Sumatera Utara mendukung Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara dalam dengan menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri, dan Pemutusan Studi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara untuk dapat diimplementasikan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam masa studi kegiatan akademik lingkungan Universitas Sumatera Utara.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri, dan Pemutusan Studi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara:

1. memberikan pedoman penundaan studi, pengunduran diri, dan pemutusan studi mahasiswa di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam penundaan studi, pengunduran diri, dan pemutusan studi mahasiswa; dan
3. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penundaan studi, pengunduran diri, dan pemutusan studi.

### C. Ruang Lingkup

Materi muatan Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri, dan Pemutusan Studi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara berisi:

1. penundaan studi mahasiswa;
2. pengunduran diri; dan
3. pemutusan studi mahasiswa.

### D. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
7. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
8. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
10. Program Magister Reguler adalah suatu program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
11. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Program Sarjana.
12. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.

13. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, dan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.
14. Program Doktor Riset adalah Program Doktor yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi melalui jalur riset/penelitian yang paling rendah setara dengan level riset disertasi Program Doktor Reguler, tanpa harus mengikuti program perkuliahan dalam 1 (satu) paket kurikulum Program Doktor.
15. Program Doktor Percepatan Studi adalah program perkuliahan yang memadukan perkuliahan Program Magister Percepatan Studi dan
16. Program Doktor sehingga dapat selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
20. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
21. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa Mahasiswa yang untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
22. Aktif Kuliah Kembali adalah mengikuti kegiatan akademik kembali setelah Mahasiswa menjalani masa PKA.
23. Putus Studi adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak Mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di USU.
24. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri Mahasiswa, mata kuliah, dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan Ijazah.

## BAB II PENUNDAAN STUDI MAHASISWA

### A. Penundaan Kegiatan Akademik

1. Mahasiswa Program Sarjana tidak diperkenankan mengajukan PKA selama 1 (satu) tahun pertama, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mahasiswa Program Sarjana Semester III (ketiga) dan seterusnya diperkenankan tidak mengikuti tahapan perkuliahan, praktikum dan keterampilan klinis, dan perancangan sebagaimana seharusnya dan memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan mengajukan PKA pada Semester berjalan oleh sistem setelah menyerahkan bukti berupa surat pernyataan sakit dari rumah sakit resmi ke Program Studi untuk diproses dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
3. Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan dalam 1 (satu) Semester dinyatakan Putus Studi, kecuali bagi mereka yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan mengajukan PKA pada Semester berjalan oleh sistem setelah menyerahkan bukti berupa surat pernyataan sakit dari rumah sakit resmi ke Program Studi untuk diproses dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
4. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, meliputi sakit berat atau sakit berkepanjangan.
5. Mahasiswa Program Magister dan Doktor dapat mengajukan PKA setelah 1 (satu) Semester mengikuti perkuliahan.
6. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diizinkan mengajukan PKA, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pemberi beasiswa.
7. Dalam hal Mahasiswa tidak mendaftarkan pada Semester berjalan, atau Mahasiswa tidak mendaftarkan ulang aktif kembali kuliah untuk mengikuti Semester berjalan, Mahasiswa dinyatakan PKA melalui sistem secara otomatis.
8. Mahasiswa diwajibkan membayar biaya administrasi PKA selama masa Semester PKA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
9. Biaya administrasi PKA dibayar ketika Mahasiswa mengajukan aktif kuliah kembali.
10. Selama PKA Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan menerima layanan akademik.
11. Dalam hal Mahasiswa PKA tetap melakukan dan menerima layanan akademik dari pihak manapun, Program Studi/Fakultas/SPs wajib menghentikan kegiatan tersebut.
12. Keputusan PKA dikeluarkan oleh Rektor pada minggu II (kedua) setelah perkuliahan berjalan.
13. Surat Keputusan Rektor tentang PKA dapat diunduh dari aplikasi sistem informasi akademik secara mandiri atau dapat diambil di unit layanan terkait.

## B. Aktif Kuliah Kembali

1. Syarat AKK:
  - a. mengajukan surat permohonan AKK kepada Rektor melalui Dekan/Direktur SPs sesuai jadwal pada kalender akademik USU;
  - b. membayar biaya administrasi PKA;
  - c. membayar biaya pendidikan Semester aktif;
  - d. bagi Mahasiswa dinyatakan PKA melalui sistem secara otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, besaran biaya administrasi PKA sama dengan biaya pendidikan; dan
  - e. besaran biaya administrasi PKA ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
2. Dalam hal pengajuan AKK Mahasiswa telah melewati jadwal yang ditetapkan, permohonan tersebut tidak diproses dan Mahasiswa dinyatakan PKA.

3. Dalam hal pengajuan AKK melewati 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan berjalan dan sebelumnya Mahasiswa sudah 2 (dua) kali PKA, maka Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
4. Surat Keputusan Rektor tentang AKK dikeluarkan tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diajukan dan dapat diambil di unit layanan terkait.

### BAB III PENGUNDURAN DIRI DAN PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA

#### A. Umum

1. Mahasiswa berhak mengundurkan diri sebelum dinyatakan Putus Studi atau karena alasan lainnya.
2. Surat peringatan, surat keputusan pengunduran diri, dan surat keputusan pernyataan Putus Studi dapat diserahkan langsung kepada Mahasiswa dan/atau melalui *e-mail* dan kontak elektronik lain milik Mahasiswa dan/atau melalui media lain yang tersedia.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri berhak memperoleh transkrip akademik atau daftar nilai dan harus membayar biaya administrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
4. Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi tidak berhak untuk:
  - a. memperoleh transkrip akademik atau daftar nilai dan surat akademik lainnya; dan
  - b. mendaftar kembali sebagai Mahasiswa baru di USU, apabila sudah mendaftar kembali dan/atau sudah kuliah diwajibkan mengundurkan diri sebelum mendaftar.
5. Apabila Mahasiswa tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, maka kelulusan Mahasiswa di Program Studi baru dibatalkan.
6. Mahasiswa Putus Studi dan yang mengundurkan diri menerima beasiswa atau bantuan yang mengikat sesuai perjanjian, Mahasiswa wajib mengembalikan beasiswa yang pernah diterimanya kepada pemberi beasiswa.
7. Seluruh peringatan dan pernyataan Putus Studi dinyatakan secara sistematisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### B. Mahasiswa Program Sarjana

1. Mahasiswa Program Sarjana diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila:
  - a. tidak menyelesaikan Pendidikan paling lambat 14 (empat belas) Semester dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
  - b. belum memperoleh jumlah paling sedikit 22 (dua puluh dua) sks di akhir Semester II (kedua) yang lulus;
  - c. paling sedikit 45 (empat puluh lima) sks di akhir Semester IV (keempat);
  - d. paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks di akhir Semester VI (keenam); atau
  - e. paling sedikit 96 (sembilan puluh enam) sks di akhir Semester VIII (kedelapan).
2. Mahasiswa Program Sarjana diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan fisik maupun mental dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

3. Mahasiswa Program Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir Semester VIII (kedelapan) diberikan peringatan tertulis secara sistematis pada Semester berikutnya:
  - a. peringatan I (pertama) diberikan pada awal Semester IX (kesembilan);
  - b. peringatan II (kedua) diberikan pada awal Semester X (kesepuluh);
  - c. peringatan III (ketiga) diberikan pada awal Semester XI (kesembelas);
  - d. peringatan IV (keempat) diberikan pada awal Semester XII (kedua belas);
  - e. peringatan V (kelima) diberikan pada awal Semester XIII (ketiga belas); dan
  - f. peringatan VI (keenam) diberikan pada awal Semester XIV (keempat belas).
4. Mahasiswa Program Sarjana diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila:
  - a. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat; dan
  - b. mendapat keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan hukuman paling sedikit 2 (dua) Semester.

#### C. Mahasiswa Program Magister

1. Mahasiswa Program Magister Reguler pada akhir Semester I (kesatu) yang memperoleh IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat melanjutkan studi namun wajib diberi peringatan tertulis oleh Fakultas/SPs/Program Studi.
2. Mahasiswa Program Magister Reguler yang memperoleh 1 (satu) nilai C dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) diberi kesempatan 1 (satu) kali mengulang mata kuliah yang bernilai C pada Semester yang sesuai.
3. Mahasiswa Program Magister Reguler diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila:
  - a. IPK lebih kecil dari 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - b. mendapatkan nilai D atau E;
  - c. setelah diberi kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tetap mendapat nilai C; atau
  - d. tidak menyelesaikan Pendidikan paling lama 8 (delapan) Semester dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
4. Mahasiswa Program Magister diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan fisik maupun mental dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.
5. Mahasiswa Program Magister Reguler yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir Semester IV (keempat) diberikan peringatan tertulis secara sistematis pada Semester berikutnya:
  - a. peringatan I (pertama) diberikan pada awal Semester V (kelima);
  - b. peringatan II (kedua) diberikan pada awal Semester VI (keenam);
  - c. peringatan III (ketiga) diberikan pada awal Semester VII (ketujuh); dan
  - d. peringatan IV (keempat) diberikan pada awal Semester VIII (kedelapan).
6. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi yang tidak memperoleh IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dan atau tidak menyelesaikan Pendidikan dalam waktu 1 (satu) tahun tidak berhak melanjutkan ke Program Doktor Percepatan Studi.
7. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi sebagaimana dimaksud pada angka 6, menggunakan syarat kelulusan Program Magister Reguler untuk dinyatakan lulus.

8. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi yang tidak dapat menyelesaikan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat mendaftar ke Program Doktor Reguler dalam hal Mahasiswa tersebut ingin melanjutkan Pendidikan.
9. Mahasiswa Program Magister diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan fisik maupun mental dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

#### D. Mahasiswa Program Doktor

1. Mahasiswa Program Doktor harus memperoleh IPK:
  - a. paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Mahasiswa Program Doktor Reguler; dan
  - b. paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) pada setiap akhir Semester untuk Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi.
2. Mahasiswa Program Doktor diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila:
  - a. tidak memperoleh IPK sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - b. mendapatkan nilai C+ atau di bawahnya; dan/atau
  - c. tidak menyelesaikan Pendidikan maksimal 14 (empat belas) Semester dengan IPK paling rendah sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Doktor reguler dan IPK paling rendah sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi.
3. Mahasiswa Program Doktor diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila:
  - a. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat; dan
  - b. mendapat keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan hukuman paling sedikit 2 (dua) Semester.
4. Mahasiswa Program Doktor yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir Semester VI (keenam) diberikan peringatan tertulis pada Semester berikutnya:
  - a. peringatan I (pertama) diberikan pada awal Semester VII (ketujuh);
  - b. peringatan II (kedua) diberikan pada awal Semester VIII (kedelapan);
  - c. peringatan III (ketiga) diberikan pada awal Semester IX (kesembilan);
  - d. peringatan IV (keempat) diberikan pada awal Semester X (kesepuluh);
  - e. peringatan V (kelima) diberikan pada awal Semester XI (kesebelas);
  - f. peringatan VI (keenam) diberikan pada awal Semester XII (kedua belas); dan
  - g. peringatan VII (ketujuh) diberikan pada awal Semester XIII (ketiga belas).
5. Mahasiswa Program Doktor diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi apabila dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan fisik maupun mental dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

## BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh Mahasiswa dalam melakukan penundaan studi, pengunduran diri, dan pemutusan studi di USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses dalam melakukan penundaan, pengunduran diri, dan pemutusan studi dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan  
Rektor,

TTD

MURYANTO AMIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP. 196405801989031019